



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tanggal lahir 2 Januari 1984 , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir 06 September 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I, anak Pemohon II, Ibu kandung dari anak Pemohon I, Ibu kandung dari anak Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas. tanggal 11 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I tanggal lahir 08 Mei 2004 (16 tahun 3 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan membantu orang tua di kebun, Bertempat Tinggal di Kabupaten Seluma, dan Anak PEMOHON II, tanggal lahir 19 Februari 2005 (15 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, Bertempat tinggal di Kabupaten Seluma;

Hal. 1 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Pemohon I adalah anak sah dari pernikahan pemohon I
Dan anak Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon II;
3. Bahwa para pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak
PEMOHON I dengan PEMOHON II;
4. Bahwa anak PEMOHON I baru berumur 16 tahun 3 bulan dan anak
PEMOHON II baru berumur 15 tahun 6 bulan, sehingga menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan
perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan
pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon II, dengan calon suaminya tersebut telah
meresahkan masyarakat, sehingga Pemohon sebagai orang tua
khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak
segera dinikahkan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon, tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan
semenda, maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa, antara anak Pemohon punya keinginan untuk menikah dan
punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
8. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut
telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,Pemohon I dan
Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan
memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para PEMOHON;
2. Memberikan dispensasi kepada para PEMOHON untuk
melaksanakan pernikahan anak para PEMOHON I dengan anak
PEMOHON II;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan
Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

Hal. 2 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anak-anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Pemohon II, dampak sosial, ekonomi yang belum mapan, kesiapan psikologis sehingga berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Pemohon nantinya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya dan menyatakan sebagai orang tua bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I adalah anak Pemohon I yang berumur 16 tahun 3 bulan, lahir pada tanggal 8 Mei 2004;
- Bahwa benar anak Pemohon I ingin menikah dengan anak Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi anak Pemohon II tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar anak Pemohon I telah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon II, siap menjalankan kewajiban sebagai suami dan ayah yang baik serta bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa benar anak Pemohon I telah meminang anak Pemohon II dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa anak Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mempelai wanita adalah anak Pemohon II yang berumur 15 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 19 Februari 2005;
- Bahwa benar anak Pemohon II ingin menikah dengan anak Pemohon I;
- Bahwa benar anak Pemohon II telah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I;
- Bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun anak Pemohon II tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon II berstatus perawan dan anak Pemohon I berstatus jejak;

Hal. 4 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon I dan siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa anak Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP;
- Bahwa anak Pemohon II telah dipinang oleh anak Pemohon I dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Pemohon I juga telah menghadirkan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon I adalah istri Pemohon I dan juga sebagai ibu kandung anak Pemohon I;
- Bahwa istri Pemohon I mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri, namun anak Pemohon II tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon I beserta keluarga telah datang meminang anak Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon II beserta keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 5 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa istri Pemohon I sebagai orang tua dari anak Pemohon I bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon;

Bahwa Pemohon II juga telah menghadirkan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Herlelawati binti Sahrul, umur 39 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu dari anak Pemohon II adalah istri Pemohon II dan juga sebagai ibu kandung anak Pemohon II;
- Bahwa istri Pemohon II mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri, namun anak Pemohon II tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon I beserta keluarga telah datang meminang anak Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon II beserta keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 6 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa istri Pemohon II sebagai orang tua dari anak Pemohon II bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 25 Juli 2012, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 25 Juli 2015, atas nama istri Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 12 Januari 2018, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 19 Mei 2012, atas nama istri Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;

Hal. 7 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 21 Agustus 2003, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya di sebut P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 6 Juni 1999, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya di sebut P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOKK tanggal 10 Juni 2010, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOKK tanggal 19 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 14 Juni 2013 atas nama anak Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 29 Juli 2020 atas nama anak Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah

Hal. 8 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama anak Pemohon I, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Seluma, tanggal 25 Juni 2016, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.11;

12. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Ar Raudah Seluma Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama anak Pemohon II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah, tanggal 29 Mei 2019, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Pernikahan tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma Utara, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, selanjutnya disebut bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Pernikahan tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma telah bermeterai cukup dan dinazagelen, selanjutnya disebut bukti P.14;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kasi Pelayanan, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II, akan tetapi umur anak para Pemohon tidak cukup,

Hal. 9 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon I saat ini berumur 17 tahun dan anak Pemohon II berumur 17 tahun;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon I beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mencintai dan telah sulit dipisahkan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sama-sama belum pernah menikah;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai penghasilan;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetanga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II, akan tetapi umur anak para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon II saat ini masih berumur 16 tahun dan anak Pemohon II masih berumur 17 tahun;

Hal. 10 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon I beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai penghasilan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Hal. 11 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena usia anak Pemohon I dan usia anak Pemohon II masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Hal. 12 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak menyebabkan anak Pemohon II anak Pemohon II hamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.14) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini, beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.7, P.11 dan P.13 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Lahir dan fotokopi Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk, terbukti bahwa Edo Pran Sisko adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Eva Susanti, yang lahir pada tanggal 8 Mei 2004, Pemohon I sebagai ayah kandung dari calon mempelai laki-laki mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur

Hal. 13 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.8, P.12 dan P.14 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon II, terbukti bahwa anak Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon II dengan Herlelawati, yang lahir pada tanggal 19 Februari 2005, Pemohon II sebagai ayah kandung dari calon mempelai perempuan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti istri Pemohon I beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti istri Pemohon II beragama Islam, serta berdomisili di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon I, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon II adalah Sekolah Dasar, dan dengan demikian anak Pemohon I dan anak Pemohon II baru menyelesaikan pendidikan wajib belajar 6 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yaitu fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Wela Audia, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon II adalah Madrasah Tsanawiyah, dan dengan demikian anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Hal. 14 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari anak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari anak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II, akan tetapi umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I sebagai orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua anak Pemohon II telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 15 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri namun tidak menyebabkan anak Pemohon II hamil;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, calon suami dan calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan telah begitu erat sulit untuk dipisahkan karena telah berzina meskipun belum

Hal. 16 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan calon mempelai wanita (anak Pemohon II) hamil, namun untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat menikah dari pada mempertahankan batas usia yang lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dianggap cukup dewasa, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri meskipun belum mengakibatkan anak Pemohon II hamil namun apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, sebagai berikut :

1. Firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu*

Hal. 17 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas



yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui."

2. Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

3. Qaidah fihiyyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup

Hal. 18 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 H, oleh Umi Fathonah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Joni, S. HI., M.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 19 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

UMI FATHONAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S. HI., M.HI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 75.000,00	
3. Panggilan	= Rp 250.000,00	
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00	
5. Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 391.000,00	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Pen. No 201/Pdt.P/2020/PA.Tas